



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA  
SEMARANG DAN KELOMPOK KERJA KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang, telah diterbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/290 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang, maka perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/290 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Kerja Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

*[Handwritten signature]*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);

*Handwritten signature and initials in blue ink.*




11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang.
- KEDUA : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Administrasi dan Tim Teknis.
- KEEMPAT : Tim Administrasi pada Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengadministrasian program dan kegiatan TKPKD.
- KELIMA : Tim Teknis pada Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pengumpulan data, analisis dan penyediaan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD Kota Semarang.
- KEENAM : Sekretariat Tim Koordinasi dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu Kelompok Kerja yang terdiri dari :
1. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
  2. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan;
  3. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

*[Handwritten signature]*


- KETUJUH : Kelompok Kerja Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang sebagaimana Diktum KEENAM mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi, bertugas membantu Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dalam hal penyediaan, pengelolaan, dan analisis data serta penyiapan sistem informasi penanggulangan kemiskinan terpadu;
  2. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, bertugas membantu Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dalam hal fasilitasi pengelolaan, penyusunan kebijakan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan;
  3. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, bertugas membantu Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dalam hal fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH angka 1, Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
  2. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
  3. pengembangan sistem informasi kemiskinan;
  4. penyediaan data, sistem informasi kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH angka 2, Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
  2. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah.
- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETUJUH angka 3, Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. perumusan, penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  2. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- 



3. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat serta penyampaian pengaduan kepada penyelenggara kegiatan penanggulangan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang melalui Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang.
- KEDUABELAS : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/290 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Kerja Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal  
WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI


SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang
5. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang
10. Anggota Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR                      TAHUN  
 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT  
 TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG DAN  
 KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN  
 KEMISKINAN DAERAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI  
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
	TIM ADMINISTRASI SEKRETARIAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG	
8.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Koordinator
9.	Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Seksi Kerjasama Organisasi Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Seksi Pengolah Data Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota



*(Handwritten signature and blue pen)*




14.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
17.	Staf Sub Bidang Perencanaan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
18.	Staf Sub Bidang Perencanaan Sosial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
19.	Staf Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
20.	Staf Sub Bidang Perencanaan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
21.	Staf Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
22.	Staf Sub Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
23.	Staf Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
24.	Staf Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
	TIM TEKNIS SEKRETARIAT KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG	
25.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	Koordinator
26.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan pada Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
27.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
28.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
29.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
30.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
31.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
32.	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota

*a b g*

33.	Kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
34.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
35.	Kepala Seksi Industri Plastik dan Kaca pada Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
36.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
37.	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,




HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR                      TAHUN  
 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT  
 TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG DAN  
 KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN  
 KEMISKINAN DAERAH KOTA SEMARANG



SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KOORDINASI  
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	2	3
I	KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI	
1.	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengolah Data Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Seksi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Anggota
8.	Staf Sub Bidang Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
II.	KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN	
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	Anggota
5.	Staf Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Semarang	Anggota



6.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LRC KJHAM Kota Semarang	Anggota
7.	Sekretaris II Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Semarang	Anggota

III.	KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYARAKAT	
1.	Sekretaris Inspektorat Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Seksi Penyediaan Layanan Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota

  
 WALIKOTA SEMARANG,  
 HENDRAR PRIHADI  
 a